



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 4. TAHUN 2023

TENTANG

PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b. bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila;

c. bahwa perlu dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN
KEBANGSAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
7. Pancasila adalah suatu ideologi dan dasar Negara Indonesia yang menjadi landasan dari segala keputusan bangsa dan mencerminkan kepribadian bangsa indonesia.
8. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan pengertian dan pemahaman mendasar tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang bertujuan untuk menjadi acuan dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

10. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.
14. Masyarakat adalah masyarakat kabupaten Musi Rawas, baik perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik dan atau organisasi berbadan hukum.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

- a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kebhinnekatunggalikaan bangsa;
- b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan zaman; dan
- c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

- a. menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada elemen Masyarakat;
- b. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- c. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; dan
- d. mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam PD ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan;
- b. muatan materi pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. kerja sama; dan
- f. pendanaan.

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagia Kesatu Penyelenggara

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pendidikan, pemuda, dan olah raga;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. kebudayaan.
- (2) Selain PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
 - a. Kecamatan;
 - b. instansi/lembaga vertikal; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada:

- a. siswa/mahasiswa/peserta didik lainnya;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- d. Aparatur Sipil Negara (ASN);
- e. guru/pendidik; dan
- f. tokoh agama/masyarakat/adat.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 9

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:

- a. Pendidikan Formal;
- b. Pendidikan Nonformal; dan
- c. Pendidikan Informal.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan intrakurikuler;
- b. kegiatan kokurikuler;
- c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
- d. kegiatan non kurikuler.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan antara lain melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. kegiatan kebudayaan;
- c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
- d. peringatan Hari Lahir Pancasila; dan/atau
- e. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 12

Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disingkat DIKLAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (a) adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan

peserta DIKLAT.

Pasal 13

Kegiatan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (b) adalah upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan penciptaan, pelestarian, dan pengembangan kebudayaan daerah.

Pasal 14

Sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (c) adalah upaya memasyarakatkan pancasila dan wawasan kebangsaan sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat.

Pasal 15

Peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d pada tanggal 1 Juni dapat dilaksanakan dengan:

- a. kegiatan olahraga;
- b. kegiatan keilmuan;
- c. kegiatan sosial;
- d. kegiatan kebudayaan; dan/atau
- e. kegiatan lainnya.

Pasal 16

Kegiatan pendukung sebagaimana pasal 11 huruf e dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang memungkinkan tertanamnya nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan di masyarakat.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya.
- (2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan media cetak dan elektronik.

- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. media cetak dan elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

Dasar Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan:

- a. partisipasi;
- b. kesetaraan;
- c. kebenaran;
- d. keterbukaan;
- e. kesesuaian;
- f. kerjasama antar pihak;
- g. kreatifitas;
- h. akademik; dan
- i. kearifan lokal.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. kurikulum;
 - b. modul;
 - c. kajian;
 - d. penelitian;
 - e. materi;
 - f. tata tertib; dan
 - g. monitoring evaluasi.
- (3) Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

MUATAN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAAN

Pasal 21

- (1) Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Wawasan Kebangsaan; dan
 - c. muatan lokal.

- (2) Muatan materi Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sejarah lahirnya Pancasila;
 - b. sejarah lahirnya Pancasila;
 - c. sejarah Indonesia;
 - d. Pancasila dasar Negara;
 - e. Pancasila pemersatu bangsa; dan
 - f. aktualisasi Pancasila.
- (3) Muatan materi Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. aktualisasi wawasan kebangsaan.
- (4) Muatan materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Sejarah Daerah Kabupaten Musi Rawas; dan
 - b. lagu-lagu nasional dan daerah.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi:
 - a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Peran serta Masyarakat dapat dilakukan melalui forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan/atau dalam keluarga.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kriteria:
 - a. peningkatan pelayanan publik;

- b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan
 - c. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa piagam penghargaan dan/atau publikasi.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Kecamatan.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 25

- (1) PD dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
 - a. instansi/lembaga vertikal;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. organisasi kepemudaan;
 - f. partai politik; dan/atau
 - g. masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 26

Sumber Pendanaan pelaksanaan Peraturan Dearah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau

- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 29 September 2023

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 29 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

AIDIL RUSMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN (3-53/2023)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. MUKHLISIN, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199202 1 003

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 4. TAHUN 2023
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Hal ini sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk. Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks Daerah Kabupaten Musi Rawas, diharapkan penyelenggara negara (aparatur sipil Negara) dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Selain itu, nilai-nilai Wawasan Kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen Daerah. Oleh karena itu upaya penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memiliki arti penting di Daerah. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berpengaruh positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila, toleransi, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara sosiologis, tidak dapat dielakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Pancasila serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Musi Rawas baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. Hingga saat ini, KABUPATEN Musi Rawas sendiri belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait permasalahan-permasalahan mengenai penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik yang bersifat administratif maupun kriminal di lapangan, serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia sehingga perlu adanya payung hukum yang melindungi permasalahan yang ada.

Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga vertikal” adalah kementerian dan/atau lembaga Pemerintah antara lain Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Pendidikan formal mencakup pendidikan sekolah tingkat dasar, menengah dan tinggi.

Huruf b

Pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, lembaga pendidikan swasta.

Huruf c

Pendidikan informal sudah mencakup pada kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan karakteristik daerah dengan adanya permasalahan intoleran yang muncul melalui pengintegrasian pemanfaatan budaya lokal.

Pasal 10

Huruf a

Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam- jam pelajaran setiap hari.

Huruf b

Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler, seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya.

Huruf c

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri, misalnya olahraga, seni, atau kegiatan rohani.

Huruf d

Kegiatan non Kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah bagi para siswa-siswinya. Salah satunya contohnya pembiasaan pendidikan karakter di sekolah seperti memulai hari dengan upacara bendera setiap hari senin.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Kreatifitas dapat menggunakan pendekatan klasikal dan nonklasikal. Kegiatan nonklasikal dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Muatan materi mengenai sejarah lahirnya Pancasila bersumber dari himpunan risalah sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

(BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), serta secara khusus bersumber dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Aktualisasi Pancasila, prakteknya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.